



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 188.45/67/HUK-DISKOMINFO/2018

TENTANG

PENETAPAN KEPEMILIKAN DOMAIN www.kotimkab.go.id
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain maka perlu ditetapkan kepemilikan domain www.kotimkab.go.id Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. bahwa nama domain berupa alamat atau jati diri penyelenggara negara harus dikelola oleh pemerintah dalam rangka implementasi kebijakan dan strategi pengembangan elektronik pemerintahan (*e-government*) Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pedoman Penamaan, Singkatan dan Akronim Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1235);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 209).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
 2. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEPEMILIKAN DOMAIN www.kotimkab.go.id PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**
- KESATU : Menetapkan pemberian nama situs web resmi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah domain www.kotimkab.go.id.
- KEDUA : Domain www.kotimkab.go.id. sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah alamat resmi situs web Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di internet, sekaligus merupakan media dan pelayanan informasi bagi masyarakat serta media promosi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 31 Januari 2018**

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd

SUPIAN HADI

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH
NIP. 19620701 198903 1 014